

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
TAHUN BUKU 2015**

Direksi PT Panca Global Securities Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun Buku 2015 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

**A. Pada**

Hari/Tanggal : Rabu/ 15 Juni 2015  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Jasmine Room, The Energy Building, 2 nd Floor,  
Jalan Jendral Kav. 52-53, SCBD Lot 11 A, Jakarta 12190

**Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba bersih untuk Tahun Buku 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

**Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

1. Pembahasan Hasil Studi Kelayakan Tentang Rencana Pendirian Perusahaan Sekuritas Baru (PSB) Serta Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan.
2. Persetujuan untuk mendirikan anak perusahaan dengan nama PT PG Sekuritas atau nama lain yang disetujui oleh instansi yang berwenang, untuk beroperasi sebagai Perantara Efek dan Penjamin Emisi Efek (Ijin) serta menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Kegiatan Usaha Utama setelah PSB mendapat Ijin.
3. Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal nama Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK No. 20/POJK.04/2016 dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Kegiatan Usaha Utama yang merupakan transaksi material, setelah PSB mendapat Ijin.
4. Pengalihan aktiva dan passiva Perseroan kepada PSB.
5. Pengembalian Ijin Perusahaan Kepada Otoritas Jasa Keuangan, hanya apabila PSB telah mendapatkan Ijin sebagai Perantara Pedagang Efek dan Sebagai Penjamin Emisi Efek.
6. Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

1. Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 dan Peraturan OJK.
2. Mata Acara Rapat Pertama sampai Kelima Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan karena adanya Rencana Pendirian Perusahaan Sekuritas Baru (PSB), Pengalihan aktiva dan passiva Perseroan kepada anak perusahaan serta Pengembalian izin perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek dan sebagai penjamin emisi efek, sedangkan Mata Acara Rapat Keenam sehubungan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak jadi dilaksanakan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.**

**Direksi:**

1. Bp. Hendra Hasan Kustarjo, selaku Direktur Utama,
2. Bp. Trisno Limanto, selaku Direktur,
3. Ibu Theresia Yolanda Mangundap, selaku Direktur Independen.

**Dewan Komisaris:**

1. Ibu Farida Eva Riyanti Hutapea, selaku Komisaris; dan;
2. Bp. Sulianto, selaku Komisaris Independen

**C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 553.717.507 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 78,17% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

**D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.**

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.**

**F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan :**

Seluruh keputusan Rapat disetujui dengan Musyawarah untuk Mufakat.

**G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

**Mata Acara Rapat Pertama :**

1. Menyetujui menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 termasuk Laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan sesuai laporannya No. : 013/BS.SHS/02/2016 tanggal 19 Februari 2016 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2015.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015 seluruhnya sebesar Rp. 23.132.824.033,- (dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga puluh tiga Rupiah) tersebut untuk dipergunakan sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 Undang-undang Perseroan terbatas dan Pasal 23 anggaran dasar Perseroan.
- b. Sebesar Rp. 7.083.542.640,- (tujuh miliar delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh Rupiah) akan dibagikan dalam bentuk deviden tunai, yang akan dibagikan kepada 708.354.264 (tujuh ratus delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat) saham atau sebesar Rp. 10 (sepuluh Rupiah) per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Juni 2016.
- c. Sebesar Rp. 15.999.281.393,- (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

Diusulkan untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik Perseroan, untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

**Mata Acara Rapat Keempat :**

1. Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan yang mulai berlaku sejak bulan Januari 2016 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2017, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai dengan diselenggarakannya RUPS tahunan pada tahun 2017.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

**Mata Acara Pertama:**

Tidak mengambil keputusan, melainkan hanya pembahasan study kelayakan dan penjelasan transaksi material sebagaimana telah dikemukakan.

**Mata Acara Kedua:**

1. Menyetujui rencana mendirikan anak perusahaan dengan nama PT PG Sekuritas atau nama lain yang disetujui oleh instansi yang berwenang yang bergerak di bidang perusahaan efek dengan modal disetor sejumlah Rp 55 miliar dan perubahan tujuan dan kegiatan usaha Perseroan menjadi perusahaan investasi (jasa umum dan perdagangan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku), merubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai Lampiran dari berita acara Rapat ini.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk pendirian anak perusahaan tersebut dan menandatangani akta notarial sehubungan dengan perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan setelah PSB memperoleh ijin sebagai perusahaan efek dari OJK.

**Mata Acara ketiga:**

1. Menyetujui Perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal nama Perseroan merubah nama menjadi bernama PT Panca Global Investments Tbk atau nama lain yang disetujui Kementerian Hukum dan HAM tetap menggunakan nama yang sama dengan demikian merubah pasal 1 anggaran dasar Perseroan dan perubahan tujuan dan kegiatan usaha Perseroan sesuai Lampiran dari berita acara Rapat.
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk Perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal nama Perseroan dan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Kegiatan Usaha Utama yang merupakan transaksi material, setelah PSB mendapat Ijin pendirian anak perusahaan tersebut.

**Mata Acara Ke-empat:**

1. Menyetujui tindakan pengalihan sebagian besar atau seluruh aktiva dan passiva Perseroan kepada anak perusahaan Perseroan yang akan didirikan dan bergerak di bidang usaha perusahaan efek yaitu PT PG Sekuritas atau nama lain yang disetujui oleh instansi yang berwenang (PSB) serta pengalihan semua hak dan kewajiban Perseroan kepada nasabah, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia serta pihak ketiga lainnya, dalam rangka pengalihan kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan efek kepada PSB. Pengalihan mana akan dilakukan setelah PSB memperoleh status badan hukum dan memperoleh izin dari instansi yang berwenang.
2. Menyetujui memberikan kuasa atau kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan agar pengalihan dapat terlaksana.

**Mata Acara ke-lima**

1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk mengembalikan izin perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek dan sebagai penjamin emisi efek kepada OJK setelah PSB melakukan kegiatan operasional sebagai perusahaan efek anggota bursa.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan agar pengembalian izin usaha dapat terlaksana.

**Mata Acara ke-enam**

Tidak melakukan perubahan Direksi dan dewan komisaris.

Selanjutnya Direksi dengan ini mengumumkan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPS TH sebagaimana tersebut di atas dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

| NO | KETERANGAN   | TANGGAL                      |
|----|--|------------------------------|
| 1  | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)<br>• Pasar Reguler dan Negosiasi<br>• Pasar Tunai | 22 Juni 2016<br>27 Juni 2016 |
| 2  | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)<br>• Pasar Reguler dan Negosiasi<br>• Pasar Tunai    | 23 Juni 2016<br>28 Juni 2016 |
| 3  | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)   | 27 Juni 2016                 |
| 4  | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015   | 15 Juli 2016                 |

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 27 Juni 2016.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 15 Juli 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar ("BAE") dengan alamat Mayapada Tower Lt. 10 Suite 02 B, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, paling lambat tanggal 27 Juni 2016 pada pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 27 Juni 2016 pukul 16.15 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 17 Juni 2016  
Direksi Perseroan